

KEPUTUSAN KETUA
BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI
NOMOR KEP. 585 /BNSP/II/2026
TENTANG
PERPANJANGAN MASA PEMBEKUAN
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
KOPERASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan klausul 5.14.1. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 3/BNSP/III/2014 tentang Pedoman Ketentuan Umum Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi, BNSP berwenang memberikan sanksi kepada LSP terlisensi yang melakukan pelanggaran atau yang gagal memenuhi persyaratan BNSP;
- b. bahwa berdasarkan hasil rapat pleno BNSP pada tanggal 26 Februari 2026 Nomor BA.014/BNSP/HK.09/II/2026 menyepakati tentang perpanjangan masa pembekuan kepada LSP Koperasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b perlu diberikan sanksi perpanjangan masa pembekuan kepada LSP Koperasi yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 6189);
3. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 1/BNSP/III/2014 tentang Pedoman Penilaian Kesesuaian Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Profesi;
 4. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 2/BNSP/III/2014 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi;
 5. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 3/BNSP/III/2014 tentang Pedoman Ketentuan Umum Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI TENTANG PERPANJANGAN MASA PEMBEKUAN LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI KOPERASI.

KESATU : Memberikan sanksi perpanjangan masa pembekuan kepada LSP Koperasi selama 3 (tiga) bulan kalender terhitung sejak keputusan ini ditetapkan.

KEDUA : Selama perpanjangan masa pembekuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, LSP Koperasi tidak berhak melakukan asesmen kompetensi dan wajib melakukan pembenahan organisasi, sistem manajemen mutu, pelaksanaan sertifikasi dan personil sebagaimana ketentuan BNSP.

KETIGA : LSP Koperasi wajib melaporkan perkembangan perbaikan pembenahan organisasi, sistem manajemen mutu, pelaksanaan sertifikasi dan personil kepada BNSP, untuk dilakukan penilaian dan pembinaan oleh BNSP.

KEEMPAT : Setelah masa pembekuan LSP Koperasi berakhir akan dilakukan Asesmen Penuh Ulang dan hasilnya menjadi dasar pertimbangan untuk pemulihan kembali lisensi LSP Koperasi.

KELIMA : Dalam hal pembenahan organisasi, sistem manajemen mutu, pelaksanaan sertifikasi dan personil berdasarkan hasil Asesmen Penuh Ulang dinilai tidak sesuai oleh BNSP setelah jangka waktu 3 (tiga) bulan kalender sejak keputusan ini ditetapkan, BNSP dapat mempertimbangkan perpanjangan masa pembekuan atau pencabutan lisensi LSP Koperasi.

KEENAM : Keputusan Ketua ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Februari 2026

KETUA,

SYAMSI HARI

